

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penertiban Pertambangan Batuan di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Imelda Febri Zalmi Putri ^{1*}, Afriva Khaidir ²

^{1, 2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

¹ imeldaputrire@gmail.com , ² af.khaidir@fis.unp.ac.id

* Correspondence Author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2021-02-11

Revised 2021-03-15

Accepted 2021-06-30

Keywords

Provincial government, control, rock mining

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the West Sumatra Provincial Government in Control of Rock Mining in Sikabu village, Lubuk Alung sub-district, District of Padang Pariaman. As a background of this research is founded that the high level of rock mining exploitation activities in the form of landfill and sirtukil excavation had an impact on road and bridge infrastructure causing damage and disconnection of transportation routes around the mining area, while there was no improvement to the infrastructure. The focus of this research is how to control rock mining in the site. The role of the provincial government in controlling rock mining, and the factors that influence the role of the provincial government in controlling rock mining. The research is a qualitative research with a descriptive method. Data obtained through observation, interviews, and documentation study. The data validity test was done by using source triangulation technique. Data processing techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the role of the West Sumatra provincial government which is part of an integrated regional law enforcement team (in accordance with the Decree of the Governor of West Sumatra Province Number 332-107-2019), is not running effectively because the role of the government as information is not well implemented. The lack of mining raids carried out by the government has an impact on the low level of community awareness. Many communities deliberately avoid mining raids which are only occasionally carried out by the government. In fact, this mining raid aims to provide socialization to the community about the importance of environmental balance in exploiting rock mines. Several factors that influence the role of the provincial government in controlling rock mining in the village of Sikabu are among others: a) Disparity of vision and mission among agencies that are members of the integrated regional law enforcement team. b) Limitation of provincial government budget for mining raids.

PENDAHULUAN

Pertambangan batuan merupakan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan peng-usahaan mineral dan batubara dalam kaitannya dengan industri pertam-bangan yang terdiri dari penyelidikan awal (prospeksi), eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian (andesit, trass, sirtukil, tanah urug, dan tanah liat). Kewenangan pemerintah merupakan tindakan yang sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu daerah berdasar pada hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada subjek hukum publik. Penertiban merupakan kewenangan pemerintah yang dilakukan dalam rangka kontrol terhadap praktik pertambangan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Pemberian otonomi daerah berdasar pada prinsip (Arenawati, 2014:35) adalah :

- 1) Perhatian pada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Otonomi luas dan utuh diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi terbatas diberikan kepada pemerintah provinsi.
- 4) Sesuai dengan konstitusi negara.
- 5) Terjaminnya peningkatan kemandirian bagi daerah otonom.
- 6) Peningkatan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Asas dekonsentrasi diberikan kepada pemerintah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi.
- 8) Tugas pembantuan dimung-kinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa.

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip diatas, kewe-nangan daerah provi-nsi adalah : a) Lokasinya lintas daerah kabu-paten/kota; b) Penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; c) Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabu-paten/kota; dan d) Penggunaan sumber daya (Pasal 13 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Operasi produksi pertambangan batuan disini merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan membangun sarana dan prasarana (konstruksi), usaha untuk mengambil bahan galian, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan yang dilakukan oleh para penambang bahan galian tanah urug dan sirtukil.

Menurut Iglesias dalam Arenawati (2014:43) ada kurang lebih 5 (lima) faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

- a) Sumber daya, mengacu pada manusia sebagai pembuat dan pelaksana program. Di mana dalam sumber daya manusia ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki moral atau mentalitas yang baik pula.
- b) Struktur, mengacu pada bagaimana stabilitas oragnisasi dibuat, di mana struktur yang ada harus efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, harus ada aturan yang jelas, sistem komunikasi yang baik dan informasi yang baik.
- c) Teknologi, terkait dengan keluasaan akan pengetahuan-pengetahuan terkini. Tidak sekedar penggunaan alat-alat canggih tetapi juga penambahan pengetahuan pada sumber daya manusianya.

- d) Daya dukung, hal ini terkait dengan kemampuan untuk menjadi aturan, perilaku, kebiasaan untuk menjadi sesuatu yang potensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan budaya kerja yang diciptakan dalam suatu organisasi.
- e) Kepemimpinan, kepemimpinan bisa jadi faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bahan galian tambang merupakan jenis bahan galian yang dieksploitasi dalam jumlah besar dengan menggunakan alat berat dalam kegiatan penambangannya. Berbeda dengan bahan galian sirtukil yang masih menggunakan alat manual seperti sekop dalam kegiatan penambangannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa bahan galian tanah urug merupakan tambang batuan yang dieksploitasi dalam jumlah besar. Tingginya tingkat eksploitasi hasil tambang batuan menyebabkan ketidakseimbangan terhadap kondisi lingkungan sekitar wilayah tambang.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, berdasar pada 1) Menguntungkan bagi masyarakat, 2) Diterima oleh masyarakat, dan 3) Memberikan dampak positif serta ramah lingkungan. Proses pembangunan yang menjadikan pilar tersebut sebagai dasar pembangunan diinginkan bisa memajukan kesentosaan dan keunggulan kehidupan generasi masa kini dan generasi selanjutnya (Marhaeni, 2014:349). Dalam rangka pemanfaatan hasil alam, kontrol terhadap kegiatan perusahaan hasil alam itupun harus digalakkan. Sementara yang terjadi di lapangan, ditengah maraknya eksploitasi sumber daya alam, pertambangan liar atau pertambangan tanpa izin (PETI) juga marak terjadi sampai tidak adanya kontrol. Menurut Aslam, (2015:126) PETI merupakan tindakan mengeksploitasi hasil alam yang tinggi yang tidak didasari dengan lisensi hukum sesuai dengan peraturan perundangan sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Hal ini menekankan bahwa kegiatan penambangan merupakan hak negara dan merupakan kontrol negara.

Pasal 13 UU 23/2014 menyatakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok aparat yang tergabung dalam suatu tim yang berbadan hukum seperti satpol pp, dan dalam rangka menumbuhkan ketaatan masyarakat agar tidak adanya pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban pertambangan batuan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk razia tambang sesuai dengan laporan masyarakat dan tingkat mendesaknya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas usaha tambang.

Dalam melakukan razia tambang, pemerintah provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam tim terpadu yang dibentuk dengan SK Gubernur 332-107-2019 tentang Penegakan Peraturan Hukum Daerah, bahwa dalam melakukan razia tambang pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat tempat dilakukannya razia tersebut seperti camat dan perangkat nagari sebelum melakukan aktifitas tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melaksanakan kontrol atau pengawasan dan peran dalam sosialisasi (pusat informasi) dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi pada penelitian ini yaitu berlokasi di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman. Data diperoleh melalui kegiatan pengamatan terhadap suatu objek penelitian (observasi), kegiatan secara lisan dalam rangka memperoleh informasi (wawancara), dan studi dokumentasi (photo, video, peraturan). Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN ANALISIS

Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah

Suryaningrat dalam Marhaeni (2014:350) menyimpulkan bahwa otonomi dalam bahasa Yunani berarti Undang-undang atau aturan. Yang dalam arti luas bisa berarti kewenangan mengatur dan mengurus sendiri.

Otonomi juga dapat diterjemahkan (Arenawati (2014:34) sebagai :

- 1) Keputusan yang dibuat tidak menyalahi perundang-undangan.
- 2) Wewenang yang dibuat demi kepentingan beberapa kelompok penduduk yang menempati wilayah tertentu yang mencakup meng-atur, meng-urus, meng-endalikan, dan mengemb-angkan berbagai hal untuk kesejahteraan kehidupan penduduk.
- 3) Hak yang diterima dan dilakukan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan men-gembangkan urusannya sendiri.

Dapat disimpulkan, otonomi merupakan kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam menyeleng-garakan beberapa kepentingan penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu, keputusan tersebut terkait pengaturan, pengurusan, pengendalian dan pengembangan berbagai hal yang diperlukan untuk masa depan penduduk dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah adalah setiap tindakan yang diperbuat oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah atau negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Rozali (2011:18-19), urusan pemerintahan *concurrent* yang sesuai dengan porsinya antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam per-wujudannya, disusun kriterianya meliputi :

- a. Kriteria Ekternalisitis, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan dampak yang timbul dalam penyeleng-garaan urusan pemerintahan. Apabila dampaknya bersifat lokal (antar desa atau nagari), urusan menjadi wewenang kabupaten/kota, apabila dampaknya bersifat regional (antar kabupaten atau kota) jadi kuasa provinsi, dan apabila nasional (antar provinsi), jadi kuasa pusat. Pertambangan batuan merupakan urusan pemerintahan yang memberikan dampak bersifat region, sehingga urusan pemerintahan bidang pertambangan menjadi wewenang provinsi. Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi izin usaha pertambangan yakni Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat serta instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin yaitu Dinas PMPTSP provinsi Sumatera Barat. Dan dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu pemerintah provinsi melaksanakannya dengan melibatkan Satpol PP dan Damkar dan instansi lainnya sesuai dengan SK Gubernur.
- b. Kriteria Akuntabilitas, meru-pakan pendekatan yang dilakukan berdasar pada pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang me-nyelesaikan dampak permasalahan adalah tingkat pemerintahan yang menurut lokasinya lebih dekat atau mudah aksesnya oleh pemerintah dengan lokasi dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung, pemerintahan yang lokasinya lebih dekat dengan lokasi dampak dari urusan pertambangan batuan yaitu pemerintahan Nagari dan Kecamatan dikarenakan instansi ini yang mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha dan instansi ini diikutsertakan dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (tim terpadu).
- c. Kriteria Efisiensi, merupakan pendekatan dengan mem-pertimbangkan tersedianya sumber daya (seperti personel, anggaran, dan sarana). Artinya solusi untuk penanganan dalam suatu

bagian dipastikan memiliki kemampuan apabila hal tersebut dilaksanakan pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dibanding-kan apabila hal tersebut ditangani pemerintah pusat. Hingga bagian urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi dan/atau kabu-paten/kota. Sebaliknya, apabila suatu urusan pemerintahan lebih berdaya atau kompeten ditangani oleh pemerintah pusat, bagian tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Untuk pembagian urusan pemerintahan harus disesuaikan dengan memerhati-kan cakupan wilayah tempat beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna didasarkan pada besar atau kecilnya resiko yang dihadapi yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung, dengan adanya pertimbangan adanya sumber daya seperti personel atau aparat, dana atau anggaran, dan prasarana atau peralatan yang mendukung dalam dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat yang tergabung sesuai SK Gubernur 332-107-2019. Tim ini terdiri dari diantaranya : 1) Gubernur sebagai Pengarah, 2) Wakil Gubernur sebagai Pembina, 3) Kapolda Sumbar sebagai Pembina, 4) Komandan Korem 032 / Wirabraja sebagai Pembina, 5) Kepala Kejati Sumbar sebagai Pembina, 6) Ketua PT Provinsi Sumbar sebagai Pembina, 7) Komandan Detasemen PM ¼ Bukit Barisan sebagai Pembina, 8) Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat sebagai Ketua, 9) Kabid Penegakan Perpu Daerah Satpol PP dan Damkar Sumatera Barat sebagai Sekretaris, 10) Kadin ESDM Sumbar sebagai Anggota, 11) Kadin PMPTSP Sumbar sebagai Anggota, 12) Kadin LH Sumbar sebagai Anggota, 13) Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Sumatera Barat sebagai Anggota, 14) Direktur Reskrim Khusus Polda Provinsi Sumatera Barat sebagai Anggota, 15) Kepala Satuan Brimob Polda Provinsi Sumatera Barat sebagai Anggota, 16) Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat sebagai Anggota.

- d. Kriteria Keserasian Hubungan, merupakan pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, yang bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependent), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan dalam kemanfaatan. Pelaksanaan penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu, pemerintah nagari dan camat berperan memberikan surat rekomendasi izin usaha serta kabupaten berperan memberikan surat izin lingkungan yang merupakan syarat disetujuinya surat rekomendasi izin usaha oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat. Rekomendasi dari Dinas ESDM ini merupakan salah satu syarat agar surat izin usaha diterbitkan oleh Dinas PMPTSP. Sesuai SK Gubernur Nomor 332-107-2019, beberapa instansi pemerintahan yang memiliki visi misi berbeda digabungkan dalam suatu tim terpadu penegakan hukum daerah.

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan minerba (UU 4/2009) diantaranya yaitu : (1) Diter-bitkannya peraturan perundang-undangan di masing-masing daerah yang memiliki potensi tambang; (2) Pemberian izin usaha tambang dalam kaitannya dengan eksplorasi tambang; (3) Pemberian izin usaha tambang dalam kaitannya dengan operasi produksi; (4) Pemberian izin usaha tambang yang kaitannya dengan pengawasan yang berdampak pada lingkungan langsung; (5) Melakukan tindakan administrasi untuk mendapatkan data dan informasi minerba; (6) Melakukan tindakan administrasi dalam rangka memperoleh informasi potensi sumber daya minerba; (7) Kodifikasi neraca sumber daya mineral dan batubara pada pemerintah daerah; (8) Penambahan terhadap nilai tambah kegiatan usaha pertambangan yang ada di provinsi; (9) Penambahan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan; (10) Penilikan terhadap penggunaan bahan peledak di wilayah tambang; (11) Penyampaian informasi terkait minerba kepada pemerintah yang berwenang; (12) Pelaporan kinerja kepada pemerintah

yang berwenang terkait dengan informasi hasil produksi dan hasil penjualan; (13) Pembinaan dan kontrol terhadap aktifitas pasca-tambang yang berdampak pada lahan tambang; dan (14) Pemberian pelatihan ataupun training kepada aparat pemerintah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung, pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penertiban berdasar pada perda sumbar 3/2012 tentang pengelolaan usaha minerba serta SK Gubernur tahun 2019. Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi yang tergabung dalam tim terpadu melakukan tinjauan ke lapangan terkait pengusahaan tambang.

Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah

Menurut Iglesias dalam Arenawati (2014:43) ada kurang lebih 5 (lima) faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : (a) Sumber daya, mengacu pada manusia sebagai pembuat dan pelaksana program. Dimana dalam sumber daya manusia ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki moral atau mentalitas yang baik pula. (b) Struktur, mengacu pada bagaimana stabilitas organisasi dibuat, dimana struktur yang ada harus efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, harus ada aturan yang jelas, sistem komunikasi yang baik dan informasi yang baik. (c) Teknologi, terkait dengan keluasaan akan pengetahuan-pengetahuan terkini. Tidak sekedar penggunaan alat-alat canggih tetapi juga penambahan pengetahuan pada sumber daya manusianya. (d) Daya dukung, hal ini terkait dengan kemampuan untuk menjadi aturan, perilaku, kebiasaan untuk menjadi sesuatu yang potensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan budaya kerja yang diciptakan dalam suatu organisasi. dan (e) Kepemimpinan, kepemimpinan bisa jadi faktor yang paling dominan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pertambangan batuan merupakan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berada di bawahnya sehingga menjadi urusan pemerintahan daerah itu. Dengan begitu prakarsa, kuasa, dan pertanggungjawaban mengenai urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri. Dalam penertiban pertambangan batuan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu, kecamatan Lubuk Alung, yaitu faktor sumber daya yang mengacu kepada manusia sebagai pelaksana penertiban mulai dari peran pengurusan rekomendasi dan izin lingkungan yang melibatkan nagari, kecamatan serta Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman Sedangkan untuk izin usaha melibatkan Dinas ESDM dan Dinas PMPTSP provinsi Sumatera Barat. Pemerintah juga berperan dalam memberikan informasi dengan dilakukannya razia tambang. Dalam hal struktur mengacu kepada instansi-instansi yang tergabung di dalam tim terpadu penegakan hukum daerah yang tidak memiliki kesamaan visi maupun misi. Dalam hal teknologi pemerintah provinsi (DPMPTSP) telah berupaya memberikan informasi melalui *website* pemerintahan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat terkait syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan izin. Namun tidak semua masyarakat paham dalam mengakses website tersebut. Dalam hal anggaran, anggaran untuk kegiatan penertiban terbatas, sehingga peninjauan ke lapangan oleh tim terpadu tidak bisa dilakukan sesering sesuai kebutuhan yang seharusnya. Dalam hal kepemimpinan, pemerintah provinsi menerbitkan SK Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan penegakan hukum daerah terkait pertambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pelaksanaan penertiban pertambangan batuan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang tergabung di dalam tim terpadu penegakan hukum daerah sesuai SK Gubernur terutama di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung, tidak berjalan efektif yang terlihat dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang dengan sengaja menghidari razia tambang.
2. Peran pemerintah provinsi yang tergabung dalam tim terpadu penegakan hukum daerah sesuai SK Gubernur di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung, tidak berperan dalam penertiban pertambangan batuan dikarenakan peran sosialisasi (penyebaran informasi) yang menjadi wewenang pemerintah provinsi yang seharusnya dilaksanakan sesering mungkin sesuai dengan jadwal peninjauan lapangan (razia tambang), hanya dilaksanakan sesekali saat mendapat pelaporan saja sementara itu aktifitas eksploitasi tambang tetap berlangsung.
3. Faktor yang memberi pengaruh terhadap efektif atau tidaknya peran pemerintah provinsi dalam penertiban pertambangan batuan di nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung adalah anggaran serta ketidaksamaan visi misi antar instansi atau dinas yang tergabung dalam tim terpadu penegakan hukum daerah sesuai dengan SK Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Aslam, dkk. 2015. Peranan pemerintah dalam penertiban penambangan ilegal nikel di kabupaten kolaka utara. *Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan*. Volume V Nomor 2. Oktober
- Marhaeni Ria Siombo. 2014. Tanggung jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14 Nomor 3. September
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta : Rajawali Pers

Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 332-107-2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah Mengenai Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2019